

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hasil BUM Desa terhadap meningkatnya pendapatan asli desa telah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep, Ahmad Nur Ihsan	Deskriptif Kualitatif	keberhasilan BUMDes Gerbang Lentera karena sumberdaya yang baik, dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan potensi-potensi desa yang lainnya. Selain itu adanya dukungan baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Serta partisipasi masyarakat yang tinggi
2	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, Yoni Pramilu W, Iman Surya, Eddy Iskandar, 2017	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset di BUMDes Amanah sudah berjalan dengan baik. BUMDes Amanah Juga mengadakan Kerja sama dengan pihak ketiga BUMDes Amanah mempunyai 3 usaha Utama yang sudah berperan dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes untuk kegiatan dan pembangunan jembatan

3	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin Desa Langkitin, Rudini, Nurhayati, Afriyanto,	Deskriptif Kualitatif	Dari Segi penyajian laporan keuangan yang dibuat BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku karena hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang seharusnya sebanyak lima jenis laporan Keuangan.
4	KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo,2017	Deskriptif Kualitatif	Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di desa Landungsari sebagai penguatan ekonomi desa Melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha dan permodalan Peran keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa melalui sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa mandiri
5	TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar), Dina Irawati I, Diana Elvianita Martanti, 2017	Deskriptif Kualitatif	diharapkan para aparatur desa khususnya Desa Karangbendo dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, transparansi, akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud dengan adanya keinginan para aparatur desa dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan public yang dapat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

Kesimpulan dari tabel penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Persamaan dalam penelitian ini:

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas tentang BUM Desa sebagai objek penelitian dan Pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi.

Perbedaan dalam penelitian ini :

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus penelitian terletak pada pengembangan potensi desa melalui BUM Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sedangkan fokus penelitian terdahulu terletak pada Peran, Pengelolaan, dan Pelaporan keuangan BUM desa

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Desa

A. Pengertian Desa

Pengertian Desa dalam Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa di Indonesia mempunyai karakteristik dan jenis yang beragam akan tetapi kedudukan dan keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab II pasal 5 dijelaskan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota, Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa adat mempunyai pengertian penyebutan desa yang disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Desa memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat memiliki karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya karena masih kuatnya pengaruh adat terhadap sumberdaya lokal

dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa yang dipelihara dan dijalankan secara turun temurun. Akan tetapi negara tetap mengakui dan menghormati apabila masih sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyelenggaraan desa dalam Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan pengaturan desa berdasarkan asas :

- a. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul ;
- b. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- d. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa ;
- e. Kegotongroyongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa ;
- f. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa ;

- g. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan ;
- h. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin ;
- i. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri ;
- j. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan ;
- k. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran ;
- l. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa ;
- m. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa ;

Tujuan Pengaturan Desa :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Indonesia;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab ;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembanguna nasional;
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan;

Desa merupakan wilayah berada paling inti dalam hubungan langsung dengan masyarakat yang mempunyai ciri ciri tersendiri dan mempunyai berbagai keanekaragaman yang berbeda, setiap desa memiliki potensi dan kekayaan baik sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung dan apabila dikembangkan dan dikelola mampu menjadi sumber pendapatan desa.

B. Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pengertian dari Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal 1. Untuk melaksanakan pemerintahan desa maka dibentuklah pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa adalah Kepala pemerintahan desa/adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai peranan penting terhadap kelancaran masyarakat menuju kesejahteraan, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. sehingga dapat disimpulkan tugas pemerintah desa adalah memberi pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan, desa disertai dengan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui musyawarah desa yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

C. Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Penjelasan atas Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan Peraturan Desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif dimana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunannya, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan usulan. dalam pelaksanaan peraturan desa diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Peraturan Desa berjalan untuk kepentingan masyarakat Desa. Fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

2.2.2 Potensi Desa

Potensi desa adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh desa baik sumberdaya alam atau yang lainnya. Potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal dan akan memperoleh manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah desa atau bahkan pemerintah daerah.

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 1, pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa adalah lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial dan mempunyai beberapa perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya, karena melihat tujuan pembentukannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka diharapkan dari keberadaanya akan bermanfaat bagi masyarakat Desa. Modal awal dari BUM Desa bersumber dari Pemerintah Desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) akan tetapi

modal selanjutnya juga didapat dari masyarakat Desa maupun pihak lain seperti bantuan dari Pemerintah. Modal BUM Desa tidak diizinkan jika berasal dari Warga Negara Asing atau Institusi Asing.

Desa dapat mendirikan BUM Desa melalui kesepakatan yang disetujui dalam musyawarah desa. Hasil musyawarah yang berupa kesepakatan akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembentukan BUM Desa dengan pertimbangan : inisiatif masyarakat desa dan pemerintah desa, adanya potensi usaha masyarakat sesuai kebutuhan, tersedianya sumber daya desa dan kekayaan desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha, adanya unit usaha dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Yabbar & Hamzah, 2016, 583) Hasil kesepakatan melalui musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip dalam pendirian BUM Desa menurut, (Yabbar & Hamzah, 2016, 583) :

1. Kooperatif, BUM Desa dapat bekerja sama dengan BUM Desa lain maupundengan pihak lain dalam rangka mengembangkan BUM Desa tersebut

2. Partisipatif, pengelolaan BUM Desa tidak hanya pada sekelompok tertentu saja, tetapi masyarakat desa terlibat baik dalam pengadaan, produksi, pemasaran, penjualan dan lain-lain
3. Emansipatif, pendirian BUM Desa tidak hanya dikelola secara eksklusif pada golongan tertentu, tetapi juga melibatkan wanita, kelompok masyarakat miskin, kelompok penyandang cacat dan lain-lain.

Prinsip-rinsip BUM Desa sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat desa :

1. BUM Desa bersifat terbuka, semua warga masyarakat dapat mengakses semua kegiatannya
2. BUM Desa bersifat sosial (*social entrepreneurship*), tidak semata mata mencari keuntungan.
3. BUM Desa harus dikelola dari pihak-pihak yang independen, pengelola tidak boleh berasal dari unsur Pemerintahan Desa.
4. BUM Desa tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat Desa yang sudah berjalan tapi bagaimana BUM Desa mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa .

Klasifikasi jenis usaha Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut :

Tabel 2.2. klasifikasi jenis usaha BUM Desa

No	Jenis	Pengertian	Contoh
1	Bisnis sosial	BUM Desa memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial	a. Air minum desa b. Usaha listrik desa c. Lumbung pangan d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
2	Bisnis penyewaan	BUM Desa melayani kebutuhan masyarakat desa ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa	a. Alat transportasi b. Perkakas pesta c. Gedung pertemuan d. Rumah took e. Tanah milik BUM Desa f. Barang sewaan lainnya
3	Usaha perantara	Memberikan jasa pelayanan pada warga	a. Jasa pembayaran listrik b. Pasar desa c. Jasa pelayanan lainnya
4	Bisnis produksi dan berdagang	Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	a. Pabrik es b. Pabrik asap cair c. Pabrik pertanian d. Sarana produksi pertanian e. Sumur bekas tambang f. Kegiatan bisnis produktif lainnya
5	Bisnis keuangan	Memenuhi kebutuhan permodalan dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat	a. Koperasi simpan pinjam Desa
6	Bisnis usaha bersama	Induk unit unit usaha desa yang dikembangkan masyarakat	a. Pengembangan kapal desa b. Desa wisata c. Jenis usaha lokal lainnya

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015

Dalam pengelolaan BUMDesa menggunakan strategi secara bertahap dengan pembinaan dan pengawasan, dimana Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan pemantauan dan evaluasi BUM Desa.

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Bab X pasal 87 sampai 90. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan oleh desa sesuai ketentuan perundang undangan melalui musyawarah kemudian penetapannya melalui Peraturan Desa, dikelola dengan kekeluargaan dan gotong royong agar dapat menjalankan usahanya supaya usaha masyarakat desa lebih berkembang dan lebih utama adalah pada pengelolaan sumber daya alam desa yang mendapat pendampingan dari pemerintah.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa merupakan salah satu target utama/ prioritas dari Pemerintahan Daerah Kabupaten

Jombang dalam usaha memberdayakan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan berwirausaha dan berbisnis masyarakat desa.

4. Peraturan Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam No.1 tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lohjinawi. BPD dan Kepala Desa Galengdowo menetapkan aturan Pendirian meliputi : nama, kedudukan, Tujuan, srtuktur organisasi, permodalan, sampai dengan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Lohjinawi.

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;


- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, BUM Desa memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Fungsi BUM Desa bagi pemerintah desa dalam (Yabbar & Hamzah, 2016) adalah sebagai berikut (handayat, 2009) :

1. Fungsi intermediasi dana masyarakat guna memacu pemupukan modal masyarakat dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa
2. Fungsi pendampingan dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas usaha masyarakat pedesaan
3. Fungsi sosial sebagai dukungan terhadap bantuan sosial dan modal sosial
4. Fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan asli desa

d. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

BUM Desa memiliki beberapa jenis Unit Usaha yang memiliki badan hukum. Dapat berupa lembaga bisnis yang memiliki organisasi dalam pelaksanaannya, akan tetapi organisasi BUM Desa bukan merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Desa. Berikut susunan kepengurusan organisasi BUM Desa :



(Yabbar & Hamzah, 2016, 590)

Gambar 2.1 susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa

2.2.4 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Yabbar & Hamzah, 2016, 222).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa dan pengertian pendapatan desa Dalam Permendagri 113 tahun 2014 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai dasar yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 pasal 72, Peraturan Menteri Dalam Negeri no.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 (2) memaparkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari :

a. Pendapatan asli desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. yang terdiri dari :

1. hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa

2. hasil asset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. swadaya, partisipasi dan gotongroyong adalah penerimaan desa yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
4. pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan desa

b. Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari :

1. Dana desa yaitu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Alokasi dana desa yaitu bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

c. Pendapatan lainnya, yaitu :

1. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
2. Pendapatan lain desa yang sah

2.3 Kerangka Konseptual

Hubungan masalah penting sebagai hasil identifikasi dari berbagai faktor dengan teori adalah model konseptual yang merupakan kerangka berfikir, Uma Sekaran dalam (Sugiyono 2018, 60) mengemukakan “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”.

Kesesuaian proses pelaksanaan pengembangan potensi desa melalui BUM Desa yang merupakan amanat dari Landasan hukum tentang BUM Desa dengan salah satu tujuannya yaitu diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan asli desa.

2.2 Kerangka Konseptual

